



147 22/7-50 1a 15/3-56  
No. 76..

PERDJANDJIAN.

Pada hari ini, *Dumohor, tanggal dua puluh satu Djuli*  
seribu sembilan ratus lima puluh,

Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakar-  
ta, dihadapan saksi-saksi jang disebut dibagian achir  
surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

tuan ANG HENG LEE, saudagar, berumah di Djakarta,

pihak kesatu dan

tuan-tuan WIE IE SENG alias ANG IE HIONG dan ANG HOK HIN,  
keduanja saudagar, berumah di Djakarta,

dalam hal ini bertindak sebagai direktur-direktur dari-  
pada dan menurut pasal 7 dari anggaran dasarnya mewaki-  
li badan direksi dari dan untuk dan atas nama perseroan  
terbatas "N.V. Perusahaan Dagang SOEI DJOE" (" N.V. Han-  
del Maatschappij Soei Djoe", berkedudukan di Djakarta.

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris:

Penghadap-penghadap untuk diri sendiri dan dengan bertin-  
dak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: n

bahwa dengan surat akte tertanggal ampatbelas Maret se-  
ribu sembilan ratus ampat puluh sembilan nomor 81 terbu-  
at dihadapan saja, notaris antaranja oleh penghadap-peng-  
hadap telah didirikan satu perseroan dibawah firma "Soei  
Doeh Kongsie" dengan perdjandjian antaranja bahwa ruangan  
toko di Pintu Ketjil 39, Djakarta, jang sudah disewah o-  
leh penghadap Ang Heng Lee atas nama sendiri akan tetapi  
sebetulnja untuk dan guna perseroan dibawah firma terse-  
but oleh karena pendirian perseroan dibawah firma terse-  
but belum resmi, untuk selanja bila uang sewanja masih

dipikul dan dibayar oleh perseroan tersebut harus dipakai oleh perseroan dibawah firma "Soei Doeh Kongsie" tersebut dan penghadap Ang Heng Lee mengakui bahwa ia sendiri tida mempunjai hak apapun djuga atas ruangan itu;

bahwa dengan surat akte tertanggal dua puluh satu Maret tahun ini oleh pesero-peseronja perseroan dibawah firma tersebut telah didirikan satu perseroan terbatas "N.V.Perusahaan Dagang Soei Djoe", berkedudukan di Djakarta, untuk meneruskan pekerdjaan perseroan dibawah firma tersebut, jang lantas dibubarkan.

Berhubung sama apa jang tersebut diatas maka penghadap Ang Heng Lee dan perseroan terbatas "N.V.Perusahaan Dagang Soei Djoe" tersebut, terwakil oleh penghadap-penghadap Wie Ie Seng dan Ang Hok Hin dalam djabatan seperti diterangkan diatas, dengan ini sudah membuat permupakatan dan perdjandjian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Penghadap Ang Heng Lee mengakui dengan ini bahwa ruangan toko di Pantu Ketjil ~~38~~, Djakarta, olehnja sudah disewa untukdan guna perseroan terbatas "N.V.Perusahaan Dagang Soei Djoe", jang dengan ini berdjandji dan wadjibkan dirinja untuk mengganti kepada penghadap Ang Heng Lee atau membayar sendiri dengan langsung uang sewa dan lain-lainnja jang dihutang kepada pemilik ruangan toko tersebut berhubung sama ruangan itu, serta bertanggung bahwa penghadap Ang Heng Lee tida nanti dapat kerugian atau kesusahan tentang itu.

Pasal 2. Penghadap Ang Heng Lee mengakui dengan ini bahwa ia sendiri tida mempunjai hak apapun djuga atas ruangan tersebut dan bahwa jang berhak memakai adalah perse-

roan tersebut.

Pasal 3. Penghadap sa sepenuhnya ke Dagang Soei Djoe masing dan bersa Heng Lee berhubung angan toko di Pi segala apa jang diluar pengadilarusan maupun berketjualian, akan tanggungan jang bertanggung bahw

Pasal 4. Kekuasa dapat dibatalkan sendirinja oleh pat dipisahkan dan tersebut, jang tida diberikan. Kedua aturan dari undang mengurangkan keku

Pasal 5. Pihak-pihak dan jang tida dapat tera pengadilan

Terbuat di Djakarta atas, dihadapan 4 keduanja pegawai-saksi, jang se

39  
Dilemma baik penggantian dari dua orang ke dua orang.

李維光  
洪福興

39  
Dilemma baik penggantian dari dua orang ke dua orang.

李維光  
洪福興

oleh perseroan terse-  
ch perseroan dibawah firma "Soei  
ut dan penghadap Ang Heng Lee menga-  
tida mempunjai hak apapun djuga

t akte tertanggal dua puluh satu Ma-  
pesero-peseronja perseroan dibawah  
n didirikan satu perseroan terbatas  
ang Soei Djoe", berkedudukan di Dja-  
skan pekerdjaan perseroan dibawah  
g lantas dibubarkan.

a jang tersebut diatas maka penghadap  
erseroan terbatas "N.V.Perusahaan Da-  
rsebut, terwakil oleh penghadap-peng-  
dan Ang Hok Hin dalam djabatan seper-  
tas, dengan ini sudah membuat permupa-  
jian seperti tersebut dibawah ini:

o Ang Heng Lee mengakui dengan ini bah-  
i Pintu Ketjil 38, Djakarta, olehnja  
kdan guna perseroan terbatas "N.V.Peru-  
i Djoe", jang dengan ini berdjandji dan  
untuk mengganti kepada penghadap Ang  
bajar sendiri dengan langsung uang se-  
ja jang dihutang kepada pemilik ruan-  
t berhubung sama ruangan itu, serta ber-  
penghadap Ang Heng Lee tida nanti dapat  
susahan tentang itu.

ap Ang Heng Lee mengakui dengan ini bah  
da mempunjai hak apapun djuga atas ruan-  
n bahwa jang berhak memakai adalah perse-

roan tersebut.

Pasal 3. Penghadap Ang Heng Lee dengan ini memberi kua-  
sa sepenuhnya kepada perseroan terbatas "N.V.Perusahaan  
Dagang Soei Djoe" tersebut dan badan direksinja masing-  
masing dan bersama-sama untuk mewakili penghadap Ang  
Heng Lee berhubung sama ruangan toko tersebut, jaitu ru-  
angan toko di Pintu Ketjil 38, Djakarta dan melakukan  
segala apa jang mungkin diharuskan, baik didalam maupun  
diluar pengadilan dan baik berkenaan dengan soal pengu-  
rusan maupun berkenaan dengan soal hak milik, tida ada  
ketjualian, akan tetapi satu dan lain atas ongkos dan  
tanggungan jang melakukan kekuasaan ini sendiri dengan  
bertanggung bahwa penghadap Ang Heng Lee tida akan da-  
pat kerugian atau kesusahan tentang itu.

Pasal 4. Kekuasaan termaksud dalam pasal 3 akan tida  
dapat dibatalkan dan djuga tida mendjadi hapus dengan  
sendirinja oleh karena ada satu bahagian jang tida da-  
pat dipisahkan dari perdjandjian pendirian perseroan  
tersebut, jang tida dibuat apabila kekuasaan itu tida  
diberikan. Kedua pihak maka itu melepaskan segala aturan  
aturan dari undang-undang jang dapat menghilangkan atau  
mengurangkan kekuasaan jang sudah diberikan.

Pasal 5. Pihak-pihak memilih tempat kediaman seumumnja  
dan jang tida dapat diubah dalam hal ini dikantor pani-  
tera pengadilan negeri di Djakarta.

Maka surat ini

Terbuat di Djakarta, pada tanggal dan hari tersebut di-  
atas, dihadapan *Meester Lim Quain Teun dan Noegoho*,  
keduanja pegawai-kantor, berumah di Djakarta, sebagai sak-  
si-saksi, jang setelah surat ini oleh saja notaris, di-

130  
*Di bawah ini penghadap  
dan direksi masing-masing  
dan anggotanya*  
*Ang Heng Lee*  
*Ang Hok Hin*

batjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi lan-  
tas tanda tangani surat ini bersama-sama dengan pengha-  
dap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat

dengan dua penjabaran,  
tidak ada goresan atau tambahan.

Ang King die

洪桂生

洪福兴

Notaris

Notaris



171 24-50

Pada hari ini,

seribu sembilan ratus

Menghadap pada saja,

ta, dihadapan saksi-

dan disebut dibahagi

1. tuan ANG TEK HWAT,

2. tuan-tuan ANG HENG

KIONG NG, ANG IE B

BIEN TJAT, ANG TOE

KENG TJIOK, TAN TJ

nja berumah di Dja

Semud saudagar, dan

Penghadap-penghadap

bahwa dengan surat

sembilan ratus empat

hadapan saja, notaris

perseroan dagang dib

udukan di Djakarta;

bahwa perseroan ter

sero sudah dibubarkan

lan ratus lima puluh

perseroan terbatas "M

Djakarta, perusahaan

mulai pada tanggal sa

Berhubung sama apa ja

penghadap menerangkan

bermupakat dan berdja

Pasal 1. Perseroan di

Lampat puluh sembilan  
dalam baik tanggapan  
dan dua puluh dua  
dua puluh dua.

Notaris

洪桂生

洪福兴

洪桂生

洪福兴

洪桂生

洪桂生

洪桂生

洪桂生

洪桂生

洪桂生

洪桂生